



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan dukungan ketersediaan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Indonesia Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan masyarakat di dalam Daerah.
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas dengan tempat Rawat Inap.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Penunjang /Pembantu yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Polindes dan Posyandu.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Polindes dan Posyandu.
12. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap orang /pasien yang berkunjung ke Puskesmas Perawatan dengan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan pelayanan lainnya.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang /pasien yang berkunjung ke Puskesmas Puskesmas Rawat jalan,

Puskesmas Rawat Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Polindes dan Posyandu.

14. Pelayanan Gawat Darurat adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang harus dilakukan segera untuk mencegah terjadinya resiko kematian dan/atau kecacatan yang pelayanannya diberikan selama 24 jam.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Benda Berharga adalah Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dan dipergunakan sebagai alat Pembayaran Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan pemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/ Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan atau orang yang susah dalam Lembaga Sosial yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta dan dibuktikan oleh surat keterangan dari Lembaga Sosial yang bersangkutan.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga Keperawatan, tenaga Administrasi, dan Tenaga Kesehatan Lainnya kepada Pasien dalam rangka Asuhan Keperawatan Administrasi dan atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Medik adalah Imbalan atas Jasa yang diberikan oleh Dokter dan tenaga Medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, visite, perawatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Pelayanan Gigi Mulut dan Medik adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
32. Pelayanan Perawatan Jenasah adalah Kegiatan yang Meliputi Perawatan Jenasah yang dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan, Pemakaman dan untuk Kepentingan Proses Hukum.
33. Tempat Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah Tempat pelayanan Kesehatan yang meliputi, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, Polindes dan Posyandu.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Posyandu yang dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Gawat Darurat;
 - c. pelayanan Rawat Inap;
 - d. pelayanan Medik;
 - e. pelayanan Keperawatan;
 - f. pelayanan Obstetri Ginekology;
 - g. pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik
 - h. pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - i. pelayanan Tindakan Medik Non Operatif;
 - j. pelayanan Ambulance;
 - k. pelayanan Perawatan Jenasah;
 - l. pelayanan kesehatan Rujukan;
 - m. pelayanan Medik Gigi; dan
 - n. pelayanan Medik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jasa pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan fisik sampai dengan pemberian resep	5,000	2,500	7,500
2	Konsultasi dokter Ahli	5,000	5,000	10,000
II	Tindakan Poli Umum			
1	Rawat Luka			
	• Merawat luka ringan/ sedang	3000	2000	5,000
	• Merawat luka berat	5000	5000	10,000
III	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan Fisik s/d Pelayanan Kefarmasian	4000	6000	10,000
2	Tindakan Ringan (berlaku juga untuk Rawat Inap/non IGD)	20.000	20,000	40,000
3	Tindakan sedang (berlaku juga untuk Rawat Inap/IGD)	40.000	55.000	95.000
4	Memberikan Tindakan Berat (berlaku juga untuk Rawat Inap/non IGD)	100.000	125.000	225.000
5	Visum :			
	a. Luar	12.000	8000	20.000
	b. Dalam	30.000	20.000	50.000

IV	PELAYANAN RAWAT INAP					
	Kelas III	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Medik dr Umum (1x)	Medik dr spesialis (1x)	Tarif
	a. Medik dokter Spesialis	40,000	7,000	-	20,000	67,000
	b. Medik dokter umum	40,000	7,000	10,000	-	57,000
V	PELAYANAN OBSTETRY GINEKOLOGY					
	Jenis pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah		
		Rp	Rp	Rp		
1	Pemeriksaan Kehamilan	5000	15,000	20,000		
2	Konsul Obgyn	10,000	20,000	30,000		
3	Pemasangan IUD	45,000	15,000	60,000		
4	Pemasangan Implant	45,000	15,000	60,000		
5	Pencabutan IUD	20,000	40,000	60,000		
6	Pencabutan Implant	20,000	40,000	60,000		
7	Inspekulo	15,000	20,000	35,000		
8	Pengambilan Sekret Vagina (pap Smear)	20,000	15,000	35,000		
9	Pertolongan persalinan Normal	150,000	350,000	500,000		
10	Pelayanan Penanganan Komplikasi Kebidanan	250,000	400,000	650,000		
11	Pelayanan Penanganan Komplikasi Bayi Baru Lahir	250,000	400,000	650,000		
12	Tindakan Prarujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Bayi Baru Lahir	50,000	50,000	100,000		
13	Perawatan Bayi Resiko Tinggi	50,000	50,000	100,000		
14	Perawatan Bayi dalam Inkubator /hari	30,000	10,000	40,000		
15	Perawatan Nifas dan Neonatus/4 kali kunjungan	5,000	15,000	20,000		
16	Tindakan Pasca Persalinan (Manual Plasenta)	50,000	100,000	150,000		
17	Pelayanan MOP	250,000	250,000	500,000		
18	Pelayanan MOW	200,000	200,000	400,000		
19	Pelayanan Komplikasi Berat MOP	250,000	150,000	400,000		

20	Pelayanan Komplikasi Berat MOW	300,000	200,000	500,000
21	Komplikasi Berat IUD	75,000	50,000	125,000
22	Komplikasi Berat Implant	50,000	25,000	75,000
VI. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Darah rutin Otomatik	38,000	9000	47,000
2	Hemoglobin (Hb)	5000	1000	6000
3	Lekosit	3800	1200	5000
4	Hematokrit	3800	1200	5000
5	LED	5600	1400	7000
5	Waktu Perdarahan (BT)	4000	1000	5000
6	Waktu pembekuan (CT)	4000	1000	5000
7	Differensial count	6000	4000	10,000
8	Pemeriksaan retikulosit	10,000	2000	12,000
9	Pemeriksaan Apusan Darah Tepi	20,000	15,000	35,000
10	Pemeriksaan LE sel	15,000	10,000	25,000
B	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Glukosa sewaktu	17,000	4000	21,000
2	Glukosa puasa	17,000	4000	21,000
3	Glukosa 2 jam PP	18,500	4000	22,500
4	SGOT	20,000	10,000	30,000
5	SGPT	20,000	10,000	30,000
6	GGT	23,400	5,600	29,000
7	Ureum	19,200	4,800	24,000
8	Kreatinin	25,000	6,000	31,000
9	Asam Urat	18,400	4,600	23,000
10	Bilirubin Total	18,400	4,600	23,000
11	Bilirubin direct	31,000	7000	38,000
12	Protein Total	18,900	4600	23,500
13	Albumin	18,900	4600	23,500
14	Globulin	18,900	4600	23,500

15	Alkali Phospatase	31,000	7000	38,000
16	Calsium	19,400	4600	24,000
17	Kolesterol Total	18,400	4,600	23,000
18	LDL kolesterol	23,700	5,800	29,500
19	HDL kolesterol	25,300	6,200	31,500
20	Trigliserida	25,300	6,200	31,500
21	CK	28,200	6,800	35,000
22	CKMB	27,700	6,800	34,500
C	PEMERIKSAAN URINALISA			
1	Urine Lengkap	12,000	3000	15,000
2	Glukosa Urine	4,000	1,000	5,000
3	Protein Urine	4,000	1,000	5,000
4	Bilirubin Urine	4,000	1,000	5,000
5	Sedimen Urine	4,000	1,000	5,000
6	ESBACH	15,000	3000	18,000
D	PEMERIKSAAN SEROLOGI DAN IMUNOLOGI			
1	Widal Tes	80,000	15,000	95,000
2	IgM/IgG Thyiod	80,000	15,000	95,000
3	Plano Tes (PST)	15,000	2000	17,000
4	Golongan Darah ABO/Rh	5,600	1,400	7000
5	VDRL	24,000	4000	28,000
6	IgM / IgG Dengue (DBD)	115,000	27,000	142,000
7	HbsAg Strip	28,500	7000	35,500
8	Anti HCV	41,000	9000	50,000
9	Screening Drug (Narkoba Card Test) 1 tes	31,000	9,000	40,000
10	HIV Test	61,000	13,000	74,000
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
1	Mikroskopis Malaria (DDR)	7,500	2,000	9,500
2	Rapid Test Malaria	50,000	10,000	60,000
3	Pemeriksaan BTA	12,500	3,000	15,500
4	Pemeriksaan Feses	6,400	1,600	8,000
5	Analisa sperma	20,000	10,000	30,000

6	Pewarnaan gram	9,000	6,000	15,000
F	PEMERIKSAAN UTD			
1	Kantong Darah	87,700	-	87,700
2	Crosmatching	31,000	8,000	39,000
3	1 Kantong Darah (350 ml)	245,000	30,000	275,000
VII. DAFTAR TARIF CYTO PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Darah rutin Otomatik	47,500	10,500	58,000
2	Hemoglobin (Hb)	6,000	1,500	7,500
3	Lekosit	4,900	1,600	6,500
4	LED	6,800	1,700	8,500
5	Waktu Perdarahan (BT)	5,000	1,500	6,500
6	Waktu apembekuan (CT)	5,000	1,500	6,500
7	Differensial count	8,000	5,000	13,000
8	Pemeriksaan retikulosit	12,000	3,000	15,000
9	Pemeriksaan Apusan Darah Tepi	25,000	16,500	41,500
10	Pemeriksaan LE sel	20,000	11,500	31,500
B	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Glukosa sewaktu	21,000	5,000	26,000
2	Glukosa puasa	21,000	5,000	26,000
3	Glukosa 2 jam PP	23,000	5,000	28,000
4	SGOT	25,000	11,000	36,000
5	SGPT	25,000	11,000	36,000
6	GGT	29,200	6,300	35,500
7	Ureum	24,000	5,500	29,500
8	Kreatinin	31,000	7,000	38,000
9	Asam Urat	23,000	5,500	28,500
10	Bilirubin Total	23,000	5,500	28,500
11	Bilirubin direct	38,500	8,000	46,500
12	Protein Total	23,200	5,300	28,500
13	Albumin	23,200	5,300	28,500

14	Globulin	23,200	5,300	28,500
15	Alkali Phospatase	38,000	7,500	45,500
16	Calsium	24,200	5,300	29,500
17	Kolesterol Total	23,000	5,000	28,000
18	LDL kolesterol	29,400	6,600	36,000
19	HDL kolesterol	31,500	7,000	38,500
20	Trigliserida	31,500	7,000	38,500
21	CK	35,100	7,900	43,000
22	CKMB	34,600	7,900	42,500
C	PEMERIKSAAN URINALISA			
1	Urine Lengkap	15,000	3,500	18,500
2	Glukosa Urine	5,000	1,500	6,500
3	Protein Urine	5,000	1,500	6,500
4	Bilirubin Urine	5,000	1,500	6,500
5	Sedimen Urine	5,000	1,500	6,500
6	ESBACH	18,500	3,500	22,000
D	PEMERIKSAAN SEROLOGI DAN IMUNOLOGI			
1	Widal Tes	100,000	17,000	117,000
2	IgM/IgG Thypiod	100,000	17,000	117,000
3	Plano Tes (PST)	18,700	2,300	21,000
4	Golongan Darah ABO/Rh	6,800	1,700	8,500
5	VDRL	30,000	4,500	34,500
6	IgM / IgG Dengue (DBD)	143,500	30,500	174,000
7	HbsAg Strip	35,600	8,000	43,600
8	Anti HCV	51,200	10,300	61,500
9	Screening Drug (Narkoba Card Test) 1 tes	38,500	10,500	49,000
10	HIV Test	76,000	15,000	91,000
E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
1	Mikroskopis Malaria (DDR)	9,200	2,300	11,500
2	Rapid Test Malaria	55,000	12,000	67,000
3	Pemeriksaan BTA	15,600	3,400	19,000
4	Pemeriksaan Feses	8,000	2,000	10,000
5	Analisa sperma	25,000	11,000	36,000

6	Pewarnaan gram	12,000	6,500	18,500
F	PEMERIKSAAN UTD			
1	Kantong Darah	109,600	-	109,600
2	Crosmatching	38,500	9,000	47,500
3	1 Kantong Darah (350 ml)	280,000	34,000	314,000

VIII. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENASAH

No	Jenis pelayanan	Tarif/KM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Pendamping)
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
A	AMBULANCE			
1	Ambulance tanpa pendamping	6,000	100%	-
2	Ambulance dengan pendamping	6,000	70%	30%
B	MOBIL JENASAH	6,000	75%	25%

IX. TARIF PELAYANAN PUSLING LAUT

No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
	Tarif Minimal			
1	Labuan Bajo - Komodo (PP)	2,000,000	500,000	2,500,000
2	Labuan Bajo - Papagarang (PP)	1,000,000	500,000	1,500,000
3	Labuan Bajo - Pulau Mesa (PP)	1,000,000	500,000	1,500,000
4	Labuan Bajo - Pasir Panjang (PP)	1,500,000	500,000	2,000,000
5	Labuan Bajo - Seraya Besar (PP)	800,000	200,000	1,000,000
6	Labuan Bajo - Terang (PP)	1,750,000	500,000	2,250,000
7	Labuan Bajo - Bari (PP)	2,000,000	500,000	2,500,000
8	Nangalili - Nangabere (PP)	1,000,000	500,000	1,500,000
9	Terang - Batu Tiga (PP)	700,000	300,000	1,000,000
10	Terang - Boleng Darat (PP)	700,000	300,000	1,000,000
11	Terang - Longos (PP)	700,000	300,000	1,000,000
12	Terang - Rangko (PP)	1.500,000	300.000	1.800.000
13	Terang - Pulau Medang (PP)	700.000	300.000	1.000.000
14	Terang - Pontianak (PP)	700.000	300.000	1.000.000

X. PELAYANAN JENASAH				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perawatan jenazah	30.000	70.000	100.000
2	Pengawetan jenazah	100.000	150.000	250.000
3	Penitipan jenazah/hari	30.000	20.000	50.000
XI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI				
No	Jenis pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5
1	Tindakan Ringan			
	a. Ekstrasi Gigi sulung untuk anak-anak	15.000	8.000	23.000
	b. Ekstrasi Gigi tetap/permanen	17.000	9.000	26,000
	c. Ekstrasi Gigi permanen+ Penyulit	40,000	20,000	60,000
	d. Tambalan sementara :			
	• Kecil	15.000	8.000	23.000
	• Sedang	20.000	10.000	30.000
	• Berat	25.000	13.000	38.000
	e. Scalling / Pembersih karang gigi / regio	15,000	8,000	23,000
	f. Perodontal/Kuretage	15,000	8,000	23,000
	g. Rawat Luka (trepanasi)	11,000	6,000	17,000
	h. Control	7.000	3.000	10.000
	i. Open Bur/Buka Kavitas	5,000	10,000	15,000
	j. Incisi Abses kecil	15.000	8.000	23.000
2	Tindakan Sedang			
	a. Incisi Abses besar	20,000	10,000	30,000
	b. Opercolectomy	60,000	30,000	90,000
	c. Odontectomy	160,000	80,000	240,000
3	Tindakan Berat			
	a. Reposisi Mandibula	170,000	65,000	235,000
	b. Fiksasi Fraktur Mandibula Sederhana	320,000	160,000	480,000

XII. PELAYANAN MEDICOLEGAL

1	Visum et repertum	40.000	30.000	70.000
---	-------------------	--------	--------	--------

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Retribusi terutang dihitung sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain karena bencana alam, kerusakan, terlantar, miskin, kader kesehatan dan kecelakaan.

- (3) Ketidakmampuan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB baru diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsanya penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya mengatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa sudah dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan lebih jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

- f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau tindak pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2012
NOMOR 17.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR :17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi, maka yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna didalam penyelenggaraannya.

Sejalan dengan itu maka ada perubahan kenaikan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan kenaikan harga alat/ bahan dan obat-obatan saat ini. Dengan demikian sedikit dapat mengimbangi antara pemasukan dan pengeluaran keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditata sistim pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan disetiap lini pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat agar pelayanan Kesehatan dilaksanakan secara optimal dan pada sisi lain dapat bermuara pada peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21p
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas